

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 39, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/40

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian cuti kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pejabat yang berwenang menetapkan cuti, dengan melakukan penyesuaian pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 karena belum sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERBKN No.24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERBKN No.7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perubahan pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah.
- 6 Halaman.